



**PUTUSAN**

Nomor 143/Pid.B/2021/PN Lht

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Andika Saputra alias Dika Bin Juanda  
Tempat lahir : Talang Panjang Kabupaten Pendopo Barat  
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/10 Juni 2001  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Rantau Tenang Kecamatan Tebing Tinggi  
Kabupaten Empat Lawang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa Andika Saputra alias Dika Bin Juanda ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 143/Pid.B/2021/PN Lht tanggal 26 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.B/2021/PN Lht tanggal 26 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andika Saputra alias Dika Bin Juanda dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X125 yang rusak terbakar; Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa
  - 1 (satu) buah korek api milik Terdakwa;
  - 1 (satu) kantong arang bekas kebakaran rumah milik korban yang bernama Emi Yuliana; Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Andika Saputra alias Dika Bin Juanda, pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira 09.00.WIB atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2021, bertempat di Rumah Ibu Terdakwa yaitu Emi Yuliana alias Emi Binti Nawawi atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termaksud dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lahat atau Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang mengadili perkara tersebut, Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banjir, karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal membicarakan tentang harta warisan kepada ibunya yang bernama Emi Yuliana alias Emi Binti Nawawi sambil berkata " Mak aku cuman meneruskan harta bapak bukan harta mamak" lalu di jawab oleh saksi Emi Yuliana alias Emi Binti Nawawi (ibu Terdakwa) dengan kata " dak katik harta bapak ini harta mamak galo ", lalu Terdakwa jawab " kalau aku dak dapat rumah ini mamak jugo dak dapat rumah ini " kemudian Terdakwa pergi ke depan rumah saksi Emi Yuliana alias Emi Binti Nawawi (ibu Terdakwa), kemudian Terdakwa kembali lagi ke dalam rumah dan pergi ke dapur tempat Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa merk Honda Supra X125, lalu Terdakwa langsung melepaskan selang minyak sepeda motor tersebut dan Terdakwa langsung membakar selang minyak motor tersebut sehingga mengakibatkan sepeda motor tersebut terbakar, dan melihat sepeda motor tersebut terbakar Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau (DPB) dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm, kemudian Terdakwa keluar dengan membawa senjata tajam tersebut dengan tujuan untuk menjaga rumah tersebut agar tidak ada warga sekitar yang ingin memadamkan api tersebut.

Kemudian sepeda motor yang Terdakwa bakar tersebut menyambar ke tiang rumah saksi Emi Yuliana alias Emi Binti Nawawi (ibu Terdakwa), hingga membuat rumah saksi Emi Yuliana alias Emi Binti Nawawi (ibu Terdakwa), tersebut terbakar dan selang waktu 1 jam rumah saksi Emi Yuliana alias Emi Binti Nawawi (ibu Terdakwa), sudah rata di makan oleh api, kemudian Terdakwa lari ke kebun yang berada di belakang rumah, dan tidak lama kemudian datang warga masyarakat mengamankan dan menyerahkan Terdakwa ke pihak Kepolisian guna untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No: Lab:80 / FBF/ 2021 tanggal 04 Maret 2021 yang ditandatangani oleh R.ARIE.HARTAWAN,ST, M.TAUFIK, S.T.M.T, DIRLI FAHMI RIZAL,S.Farm serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI cabang Palembang H.YUSUF SUPRAPTO,SH bahwa barang bukti yang di terima berupa 1 (satu) buah kantong plastik bening berlak segel dan berlabel yang berisi abu arang sisa kebakaran disebut (BB), dengan kesimpulan Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut barang bukti Abu arang sisa kebakaran di sebut (BB) Positif (ditemukan bahan bakar hidrokarbon jenis bensin)

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 187 ayat  
(1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Emi Yuliana Binti Nawawi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira jam 09.00 Wib rumah Saksi di Desa Rantau Tenang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang dibakar oleh Terdakwa;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa membakar rumah Saksi tersebut, oleh karena Saksi sedang mengamankan diri ke rumah Kepala Desa Rantau Tenang bernama Rudi Hartono, yang Saksi ketahui pada saat berada di dalam rumah Kepala Desa tersebut, Saksi mendengar orang ramai berteriak rumah Saksi kebakaran, yang kemudian Saksi lihat ada asap hitam membumbung tinggi di atas rumah Saksi;

- Bahwa, Terdakwa adalah anak kandung Saksi;

- Bahwa, sebelum terjadi kebakaran tersebut, Terdakwa telah mengejar Saksi dan 2(dua) orang anak Saksi lainnya dengan menggunakan senjata tajam jenis parang, lalu Saksi berlari menyelamatkan diri ke rumah bibi Saksi bernama Noviana binti Haq dan disana Saksi menitipkan 2(dua) orang anak Saksi, setelah itu Saksi mendatangi rumah Kepala Desa Rantau Tenang guna melaporkan kejadian tersebut dan meminta pertolongan;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, namun pada pagi harinya jam 08.00 Saksi ada menasihati Terdakwa untuk mempergunakan uang yang diperolehnya sejumlah Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) sebagai upah Terdakwa bekerja mengurus kebun duku milik Emi Yusnani, untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa, Terdakwa juga sering menanyakan tentang haknya atas rumah tersebut;

- Bahwa, atas nasihat tersebut Terdakwa tidak terima dan marah kepada Saksi, kemudian Terdakwa mengambil senjata tajam jenis parang dan mengejar Saksi serta 2(dua) orang anak Saksi lainnya;

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, rumah Saksi habis terbakar berikut isinya, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, dokumen-dokumen dan uang Rp14.500.000,00(empat belas juta lima ratus

*Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN Lht*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), sehingga ditaksir kerugian yang dialami Saksi sejumlah Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah);

- Bahwa, selain Saksi, atas perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian pada tetangga Saksi bernama Maryana Binti Jasri, oleh karena bagian dapur tetangga Saksi tersebut ikut terbakar, serta gudang rumah Emi Yusnani pada bagian atap depan;
- Bahwa, Saksi sudah memaafkan Terdakwa atas pebuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Maryana Binti Jasri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira jam 09.00 Wib rumah Emi Yuliana Binti Nawawi di Desa Rantau Tenang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang dibakar oleh Terdakwa;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi juga mengalami kerugian oleh karena bagian dapur Saksi ikut terbakar, yang ditaksir sejumlah ± Rp5.000.000,00(lima juta rupiah);
- Bahwa, pada saat terjadinya kebakaran tersebut, Saksi sedang berada di tempat kejadian, dan Saksi lakukan saat itu meminta tolong kepada warga setempat untuk memadamkan api, tetapi Terdakwa mengatakan “jangan dipadamkan api itu” sambil memegang parang, dan Saksi langsung pingsan;
- Bahwa, Saksi sempat melihat Terdakwa menghalangi warga setempat yang hendak memadamkan api sambil memegang senjata tajam;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Redi Afrianto Sinambela Bin Gustaf Steven Sinambela, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira jam 09.00 Wib rumah Emi Yuliana Binti Nawawi di Desa Rantau Tenang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang dibakar oleh Terdakwa;
- Bahwa, pada saat terjadinya kebakaran tersebut, Saksi sedang berada di tempat kejadian, dan melihat Terdakwa di sekitar bagian dapur rumah yang terbakar yang sedang memegang parang sambil menghalangi warga yang hendak memadamkan api dan dengan berkata kepada warga “jangan dipadamkan api itu”, setelah itu Saksi dan warga hanya melihat saja, dan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pulang ke rumah Saksi dan mengangkut barang yang ada dirumah Saksi karena takut rumah Saksi ikut dilalap oleh api tersebut;

- Bahwa, jarak antara rumah Saksi dengan rumah Emi Yuliana yang kebakaran tersebut  $\pm$  2 (dua) meter;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira jam 09.00 Wib rumah Emi Yuliana Binti Nawawi di Desa Rantau Tenang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang dibakar oleh Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa adalah anak kandung Emi Yuliana Binti Nawawi;
- Bahwa, sebelum terjadi kebakaran tersebut, Terdakwa telah mengejar Emi Yuliana Binti Nawawi dan 2(dua) orang anak Emi Yuliana Binti Nawawi lainnya dengan menggunakan senjata tajam jenis parang;
- Bahwa, Terdakwa membakar rumah Emi Yuliana Binti Nawawi tersebut, oleh karena Emi Yuliana Binti Nawawi tidak mengakui rumah tersebut hasil kerja keras bapak kandung Terdakwa;
- Bahwa, sebelum Terdakwa membakar rumah tersebut, pada pagi harinya jam 08.00 Wib Terdakwa dinasihati oleh Emi Yuliana Binti Nawawi untuk mempergunakan uang yang diperolehnya sejumlah Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) sebagai upah Terdakwa bekerja mengurus kebun duku milik Emi Yusnani, untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa, atas nasihat tersebut Terdakwa tidak terima dan marah-marah, kemudian Terdakwa mengambil senjata tajam jenis parang dan mengejar Emi Yuliana Binti Nawawi serta 2(dua) orang anak Emi Yuliana Binti Nawawi lainnya;
- Bahwa, Terdakwa sempat membicarakan tentang warisan bapak kandung Terdakwa kepada Emi Yuliana Binti Nawawi, hingga Terdakwa ada berkata kepada Emi Yuliana Binti Nawawi "kalau aku dak dapat rumah ini, mamak jugo dak dapat rumah ini";
- Bahwa, cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan melepas selang minyak sepeda motor merek Honda Supra X 125 yang diparkirkan di dapur rumah tersebut, kemudian dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api, Terdakwa membakar sepeda motor tersebut hingga menyambar rumah Emi Yuliana Binti Nawawi;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah sepeda motor Terdakwa tersebut terbakar, lalu Terdakwa mengambil sebilah senjata tajam jenis pisau dan keluar rumah untuk mencegah warga yang hendak memadamkan api;
- Bahwa, setelah api menyambar tiang rumah Emi Yuliana Binti Nawawi, api tersebut menjalar dan membakar habis rumah tersebut dan juga menyambar bangunan lain yang ada disekitar rumah Emi Yuliana Binti Nawawi tersebut;
- Bahwa, setelah melakukan pembakaran tersebut, Terdakwa melarikan diri namun berhasil diamankan warga;
- Bahwa, senjata tajam yang dipergunakan Terdakwa menghalangi warga untuk memadamkan kebakaran, telah Terdakwa buang ke sungai yang berada dibelakang rumah;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa pada berkas perkara turut dilampirkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.:80/FBF/2021, yang pada pokoknya barang bukti berupa 1 (satu) kantong arang mengandung bahan bakar hidokarbon jenis bensin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X125 yang rusak terbakar;
2. 1 (satu) buah korek api;
3. 1 (satu) kantong arang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira jam 09.00 Wib rumah Emi Yuliana Binti Nawawi di Desa Rantau Tenang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang dibakar oleh Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa adalah anak kandung Emi Yuliana Binti Nawawi;
- Bahwa, Terdakwa membakar rumah Emi Yuliana Binti Nawawi tersebut, oleh karena sebelumnya terjadi kesalah pahaman antara Terdakwa dengan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emi Yuliana Binti Nawawi tentang hak atas rumah yang Terdakwa bakar tersebut;

- Bahwa, Terdakwa sempat membicarakan tentang warisan bapak kandung Terdakwa kepada Emi Yuliana Binti Nawawi, hingga Terdakwa ada berkata kepada Emi Yuliana Binti Nawawi “kalau aku dak dapat rumah ini, mamak jugo dak dapat rumah ini”;
- Bahwa, cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan melepas selang minyak sepeda motor merek Honda Supra X 125 yang diparkirkan di dapur rumah tersebut, kemudian dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api, Terdakwa membakar sepeda motor tersebut hingga apinya juga menyambar tiang rumah Emi Yuliana Binti Nawawi, selanjutnya api tersebut menjalar dan membakar habis rumah tersebut dan juga menyambar bangunan lain yang ada disekitar rumah Emi Yuliana Binti Nawawi;
- Bahwa, Terdakwa ada mencegah warga yang hendak memadamkan api dengan menggunakan sebilah senjata tajam;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materil berupa musnahnya sebuah rumah milik Emi Yuliana Binti Nawawi, dokumen-dokumen dan uang Rp14.500.000,00(empat belas juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Emi Yuliana Binti Nawawi, 1(satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125, dan ikut terbakarnya sebagian dari dua bangunan milik tetangga sekitar yaitu milik Maryana Binti Jasri, oleh karena bagian dapurnya ikut terbakar, serta gudang rumah Emi Yusnani pada bagian atap depannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 187 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya berupa:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir;
3. Karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Barang Siapa;**

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN Lht



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa (hij die..) dalam rumusan Pasal 187 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana pula terdapat pada sebagian besar rumusan pasal-pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah manusia (natuurlijke persoon) sebagai subjek hukum. Dengan demikian unsur barang siapa menegaskan tentang subyek atau pelaku dari unsur berikutnya yang terdapat dalam rumusan pasal yang bersangkutan, Kemudian karena Pasal 187 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah didakwakan kepada seseorang dalam perkara ini, maka akan diuraikan kemudian apakah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang dihadapkan di muka persidangan sebagai Terdakwa dan bukan orang yang lain (error in persona);

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula Saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang dihadapkan dan diperiksa dalam perkara ini di persidangan Pengadilan Negeri Lahat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah terhadap diri Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut dengan pembuktian keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

## **Ad.2. Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir;**

Menimbang, bahwa inti dari unsur dengan sengaja ialah "kehendak seseorang", kehendak tersebut dapat ditujukan kepada perbuatan itu sendiri (formeel opzet) dan dapat pula ditujukan kepada akibat dari perbuatan atau masalah atau keadaan (materieel opzet);

Menimbang, bahwa disamping itu unsur kesengajaan atau opzet adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Dalam hal ini unsur kesengajaan ini memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki (willens en wetten);



Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si Pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, haruslah disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap di persidangan hingga dapat disimpulkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya akan dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap di persidangan telah dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dapat diketahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira jam 09.00 Wib adalah membakar 1(satu) unit rumah Emi Yuliana Binti Nawawi yang terletak di Desa Rantau Tenang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, oleh karena sebelumnya terjadi kesalah pahaman antara Terdakwa dengan Emi Yuliana Binti Nawawi tentang hak atas rumah yang Terdakwa bakar tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara melepas selang minyak sepeda motor merek Honda Supra X 125 milik Terdakwa yang diparkirkan di dapur rumah tersebut, kemudian dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api, Terdakwa membakar sepeda motor tersebut hingga apinya juga menyambar tiang rumah Emi Yuliana Binti Nawawi, selanjutnya api tersebut menjalar dan membakar habis rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, Terdakwa telah terbukti telah melakukan pembakaran, yang didahului atau disebabkan oleh kesalah pahaman antara Terdakwa dengan Emi Yuliana Binti Nawawi tentang hak atas rumah yang Terdakwa bakar tersebut, sedangkan Terdakwa berdasarkan fakta persidangan, dengan menggunakan sebilah senjata tajam, justru menghalangi warga masyarakat yang ingin memadamkan kebakaran tersebut hingga rumah milik Emi Yuliana Binti Nawawi musnah terbakar, sehingga jelas bahwa dari fakta tersebut Terdakwa telah melakukan perbuatannya diliputi dengan suatu kesengajaan;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke 2(dua) ini yaitu dengan sengaja menimbulkan kebakaran, telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang;**

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana berdasarkan Pasal 187 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terhadap perbuatan Pelaku sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur kedua dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, haruslah dapat dibuktikan mengakibatkan (timbul) bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dapat diketahui, akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian materil berupa musnahnya sebuah rumah milik Emi Yuliana Binti Nawawi, dokumen-dokumen dan uang Rp14.500.000,00(empat belas juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Emi Yuliana Binti Nawawi, 1(satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125, dan ikut terbakarnya sebagian dari dua bangunan milik tetangga sekitar yaitu milik Maryana Binti Jasri, oleh karena bagian dapurnya ikut terbakar, serta gudang rumah Emi Yusnani pada bagian atap depannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke 3(tiga) dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa semua unsur yang terdapat dalam Pasal 187 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, oleh sebab itu karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa, sedangkan diketahui pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian Terdakwa tersebut, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berupa pidana penjara yang lamanya masa pidana penjara tersebut ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN Lht*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, dipertimbangkan dengan mengingat ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP dan dengan memperhatikan pula tuntutan Penuntut Umum, sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap diri maupun harta orang tua kandung Terdakwa sendiri;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan bahaya umum terhadap barang milik orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat telah tepat dan adil kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 187 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, *junctis* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andika Saputra alias Dika Bin Juanda tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membakar mengakibatkan bahaya umum bagi barang" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 yang rusak terbakar;Dikembalikan kepada Emi Yuliana Binti Nawawi.
  - 1(satu) buah korek api;
  - 1(satu) kantong arang bekas kebakaran rumah milik korban yang bernama Emi Yuliana;Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021, oleh kami, Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mahartha Noerdiansyah, S.H., Muhamad Chozin Abu Sait, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herman, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Joko Sudirjo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa Secara Telekonferensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahartha Noerdiansyah, S.H.

Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H.

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Panitera Pengganti,

Herman

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)